



Bupati Artha

Silpa Rp 119 Miliar

Hasil Efisiensi

Negara (Bali Post) -

Pertanyaan seluruh fraksi di DPRD Jembrana terkait adanya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun 2014, dijawab Bupati Jembrana I Putu Artha, dalam rapat paripurna jawaban Bupati, Selasa (28/7) kemarin. Di hadapan seluruh pimpinan dan anggota DPRD, Bupati mengatakan bahwa Silpa dari belanja barang dan jasa serta belanja modal sebagian besar dikarenakan adanya efisiensi anggaran.

Untuk Silpa pada belanja hibah, menurut Bupati, calon penerima hibah yang telah ditentukan telah dipanggil, namun yang bersangkutan tidak bisa memenuhi kelengkapan administrasi sehingga hibah itu tidak dapat dicairkan. Ke depan, eksekutif mengaku akan mengoptimalkan penyaluran dana hibah dan belanja bantuan sosial sesuai tujuannya untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Terkait dengan Silpa pada Dinas Kesehatan, menurut Bupati Silpa itu merupakan

Silpa BLUD Puskesmas sebesar Rp 4.813.016.283 karena jumlah akhir pendapatan seluruh Puskesmas baru diketahui akhir tahun, sedangkan sisanya sebesar Rp 815.602.859 atau 3,69 persen merupakan efisiensi. Terkait Silpa di Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, dipicu adanya kelebihan dana transfer dari pemerintah pusat untuk dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang nilainya cukup besar.

Sedangkan Silpa dari belanja pegawai yang mencapai 64,2

persen disebabkan keadaan dimana gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan bagi CPNS formasi tahun 2013 yang semestinya ditugaskan mulai tahun 2014 tidak bisa dicairkan karena SK yang bersangkutan tidak bisa diterbitkan tahun 2014 karena terjadi permasalahan. "Ke depan kami akan melaksanakan sesuai dengan perencanaan, dan saya akan memantau dan mengevaluasi realisasi anggaran di masing-masing SKPD," terangnya.

Selain itu juga eksekutif memasang kegiatan baru dalam perubahan sesuai dengan hasil analisa kebutuhan dan kemampuan sehingga kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan. Diberitakan sebelumnya, seluruh fraksi yang ada di DPRD Jembrana mempertanyakan adanya Silpa yang cukup tinggi di tahun 2014. Jumlahnya melebihi Silpa tahun 2013, yakni sebesar Rp 119.332.766.415 naik dari tahun 2013 sebesar Rp 84.863.986.189. (kmb26)



Bali Post/olo

JAWABAN - Bupati Jembrana menyampaikan jawaban pertanyaan sejumlah fraksi terkait adanya Silpa tinggi tahun 2014.

Edisi : Rabu, 29 Juli 2015

Hal : 12



Dewan Setujui LKPJ APBD Tahun 2014

Singaraja (Bali Post) -

Setelah menjalani tahapan pembahasan, LKPJ APBD Buleleng 2014 akhirnya disetujui DPRD Buleleng. Persetujuan ini disampaikan dalam sidang paripurna, Selasa (28/7) kemarin, dengan agenda penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap LKPJ APBD Buleleng tahun 2014 di gedung dewan. Sidang dipimpin Ketua Dewan I Gede Supriatna bersama anggotanya. Dari pihak eksekutif dihadiri Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, S.T.

Dalam laporannya Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buleleng yang dibacakan I Nyoman Sukarmen, mengatakan, Bupati dan jajarannya dianggap telah melaksanakan ABPB Buleleng tahun 2014 dengan sangat baik. Bahkan, dari penilaian BPK pelaksanaan APBD tahun lalu itu telah membuahkan prestasi membanggakan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Prestasi yang diraih untuk kali pertama ini setidaknya menjadi tolok ukur kalau pelaksanaan APBD tahun 2014 telah berjalan sesuai perencanaan oleh pemerintah. Di samping itu, dalam proses pembahasannya, Banggar berpendapat dari segi pendapatan daerah yang dirancang Rp 1,543 triliun atau sekitar 98,17 persen dengan

deviasi 1,83 persen. Se-

mentara pada sesi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berhasil direalisasikan Rp 219,682 miliar atau 105 persen dari target yang ditetapkan Rp 209,229 miliar. Dari segi realisasi belanja daerah lanjut Sukarmen, pemerintah telah berhasil melakukan penghematan anggaran Rp 121,97 miliar atau 7,25 persen dari total anggaran setelah perubahan Rp 1,680 triliun. "Ini menunjukkan adanya kemandirian keuangan pemerintah daerah di mana rasio PAD terhadap PAD 14,23 persen dan dibandingkan tahun 2013 lalu kontribusi PAD baru mencapai sekitar 11,54 persen," katanya.

Di sisi lain, politisi PDI Perjuangan asal Desa Busungbiu Kecamatan Busungbiu ini menambahkan, prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan APBD setahun lalu itu hendaknya tidak menjadikan pemerintah daerah puas diri.

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, S.T. berjanji segala bentuk usul dan saran dewan untuk lebih meningkatkan pertanggungjawaban APBD tahun-tahun berikutnya akan ditindaklanjutinya bersama jajaran di Pemkab Buleleng. Untuk itu, Bupati PAS tetap meminta dukungan dari semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi dalam sukseskan pembangunan di Bali Utara. (kmb38)



Bali Post/kmb38

SETUJU - DPRD Buleleng akhirnya menyetujui pelaksanaan APBD Tahun 2014 dalam sidang paripurna di gedung dewan, Selasa (28/7) kemarin.

Edisi : Rabu, 29 Juli 2015

Hal : 11



Gagal Dipindahkan, Mobdin Telantar di Eks Kantor Arsip

Mangupura (Bali Post) -

Bagian Aset dan Perlengkapan Pemkab Badung bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubinfo) Badung berniat memindahkan mobil dinas (mobdin) milik Pemkab Badung yang dibiarkan telantar di halaman depan eks Kantor Arsip yang kini menjadi Kantor KPU Badung. Hal itu dilakukan agar mobil jenis Toyota Kijang Super dengan nomor polisi (nopol) DK 444 Q dan DK 441 Q itu agar tidak mengganggu lahan parkir di Kantor KPU Badung.

Upaya memindahkan aset Pemkab Badung yang sudah tak terpakai itu dilakukan sebelum semua calon kadidat bupati dan wakil bupati mendaftar ke KPU Badung, Selasa (28/7) kemarin. Namun sayang, kedua mobdin itu gagal dipindahkan. Upaya itu tak berhasil lantaran petugas dari kendaraan derek milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Badung tidak berhasil menarik kendaraan ke atas mobil derek.

Beberapa petugas diterjunkan untuk memindahkan kendaraan itu, namun mobil itu tidak mampu diderek hingga ke Puspem Badung dan hanya bergeser 100 meter saja. Agar tidak mengganggu jalannya pendaftaran para calon bupati dan wakil bupati karena mobil tersebut melintang di tengah-tengah jalan, Kepala Kesbangpolinmas Nyoman Suendi yang sedang berada di Kantor KPU Badung pun langsung memohon bantuan kepada para petugas kepolisian yang sedang bertugas mengamankan jalannya pendaftaran calon di KPU Badung. "Karena tidak berhasil dibawa ke puspem, sementara mobil dikembalikan ke tempat semula saja lebih dulu agar tidak mengganggu di sini," ungkapnya.

Petugas Aset dan Perlengkapan Setkab Badung A.A. Mahaputra yang ditemui di lokasi mengatakan, mobil ini akan dipindahkan ke puspem agar tidak mengganggu di Kantor KPU Badung yang akan melakukan kegiatan. "Rencananya mobil ini akan dilelang dan semua barang yang dilelang dikumpulkan dulu, dan setelah itu akan diikuti proses lelang. Rencana pelelangan ini dilakukan pada tahun 2015 ini," paparnya. (kmb27)

Edisi : Rabu, 29 Juli 2015

Hal : 3



Motivasi Desa Adat agar Mandiri Mengelola Sampah

Pemkab Badung Serahkan "Dump Truck" kepada Lima Desa Adat

BUPATI Badung A.A. Gde Agung menyerahkan 5 *dump truck* pengangkut sampah kepada lima desa adat, yaitu Desa Adat Abianbase, Desa Adat Legian, Desa Adat Tanjung Benoa, Desa Adat Kapal dan Desa Adat Sibang Gede. Penyerahan dilakukan di *Lobby* Kantor Bupati, Puspem Badung, Selasa (28/7) kemarin, disaksikan Sekda Badung Kompyang R. Swandika, Kepala Inspektorat Luh Suryaniti, Kepala DKP Badung Putu Eka Merthawan, Kabag Humas dan

Protokol A.A. Gde Raka Yuda serta para camat.

Bupati Gde Agung menyampaikan, penyerahan penggunaan dan operasional lima *dump truck* pengangkut sampah ini sebagai langkah strategis Kabupaten Badung untuk memberikan motivasi secara langsung kepada desa adat agar mampu mandiri dalam mengelola sampah di desa adat masing-masing, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Mengacu pada manajemen pengelolaan persampahan saat ini, pen-

gelar lomba kebersihan dan pertamanan kantor camat dan pasar di Badung. Lomba kebersihan dan pertamanan kantor camat, untuk juara I diraih Kantor Camat Kuta Utara, juara II Kantor Camat Kuta, dan juara III Kantor Camat Kuta Selatan. Sementara untuk pasar, juara I diraih Pasar Sempidi, juara II Pasar Sedana Merta Desa Adat Jagapati dan juara III Pasar Adat Banjar Pengenderan, Kedonganan. Khusus para juara kebersihan pasar, selain piagam juga mendapat hadiah uang. Juara I Rp 4 juta, juara II Rp 3 juta dan juara III Rp 2 juta. (ad1513)

gelolaannya pada pengolahan sampah tanpa bekas (*zero waste*) diolah di sumbernya, dengan pola 3R (*reduce, reuse* dan *recycle*). Pola pengolahan sampah 3R ini keberadaannya cukup efektif dalam mengurangi sampah, baik skala kecil maupun besar, mengingat terbatasnya areal untuk pembuangan sampah yang terjadi saat ini di TPA Regional Sarbagita Suwung.

Bupati Gde Agung juga mempertegas, bahwa bantuan *dump truck* yang rencana awalnya merupakan bantuan hibah Kabupaten Badung kepada lima desa adat, dibatalkan. Pembatalan hibah tersebut sebagai konsekuensi dari berlakunya UU No. 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang berlaku mulai Oktober 2014. Sebagai tindak lanjut dari pembatalan tersebut, Pemkab Badung tetap memberikan bantuan lima *dump truck* kepada lima desa adat yang telah mengajukan proposal dan telah diverifikasi sesuai aturan berlaku. Namun dengan status, *dump truck* tersebut tetap merupakan aset pemerintah daerah yang tercatat di DKP Badung. Sedangkan status penggunaan dan operasionalnya, sepenuhnya menjadi

tanggung jawab kelima desa adat.

Kepala DKP Badung Putu Eka Merthawan mengatakan, pengadaan lima *dump truck* pengangkut sampah ini melalui dana APBD Badung tahun 2015 sebesar Rp 2,6 miliar lebh. Diharapkan, penggunaan kendaraan tersebut difokuskan untuk pengangkutan sampah di desa adat masing-masing guna mewujudkan Badung yang Bersih, Hijau dan Berbunga. Guna mendukung terwujudnya Beautiful Badung yang Bersih, Hijau dan Berbunga, DKP Badung telah meng-



DUMP TRUCK - Bupati Gde Agung didampingi Sekkab Kompyang R. Swandika dan Kepala DKP menyerahkan 5 *dump truck* pengangkut sampah kepada lima desa adat di lobi Kantor Bupati, Puspem Badung, Selasa (28/7) kemarin.

Edisi : Rabu, 29 Juli 2015

Hal : 2



Pemkab Targetkan Pajak IMTA Rp 700 Juta per Tahun ✓

Gianyar (Bali Post) -

Perda terkait Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) tampaknya terus digenjot pemerintah Kabupaten Gianyar. Bahkan, dari awal disahkan pada Oktober 2014 hingga Juni 2015, Perda IMTA ini sudah berhasil menghimpun pajak dari tenaga kerja asing sekitar Rp 700 juta. Untuk tahun 2015 ini sudah terhimpun Rp 400 juta dari target pajak IMTA Rp 700 juta.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Gianyar, Drs. Gede Widarma Suharta, M.M., Selasa (28/7) kemarin, mengatakan, kewenangan pemungutan IMTA dilimpahkan dari pusat ke kabupaten sejak 2012. "Mulai 2013, kami berupaya menyusun perda terkait tenaga kerja asing yang ada di Gianyar. Pada Oktober 2014, Perda IMTA resmi diberlakukan," ungkapnya.


Dikatakannya, dalam perda tersebut pemerintah Gianyar sepakat menarik pajak 100 USD per bulan untuk satu orang tenaga kerja asing. Sehingga dari kebijakan tersebut sejak awal diberlakukan hingga akhir Desember 2014, pemerintah sudah memperoleh Rp 300 juta dari 21 tenaga kerja asing. "Setiap tenaga kerja asing wajib membayar pajak 100 USD, sehingga per tahun satu tenaga kerja asing kena pajak 1.200 USD," katanya.

Sementara itu, hingga Juni 2015, pemerintah sudah memperoleh sekitar Rp 400 juta dari sekitar 30 tenaga kerja asing. Sehingga total dari awal diberlakukan sampai sekarang, pajak yang diperoleh pemkab sekitar Rp 700 juta. "Untuk 2015 ini, kami targetkan retribusi dari IMTA sekitar Rp 700 juta dan kami optimis target tersebut bisa terlampaui," ujar Widarma Suharta.

Dilanjutkannya, kini semua nama dan alamat tenaga kerja asing di Kabupaten Gianyar sudah terdata, sehingga petugas tinggal melakukan monitoring untuk mengantisipasi tenaga kerja asing ilegal. Dikatakannya dominan naker asing yang berada di Gianyar bergerak di bidang pariwisata dan perdagangan. (kmb35)

Edisi : Rabu, 29 Juli 2015

Hal : 9



Bali Post/kmb38

RAPAT - Rapat Komisi I DPRD Buleleng dengan eksekutif membahas masalah pertanggungjawaban pembayaran nafkah perangkat desa yang akan diperpanjang menyusul belum terbitnya permendagri tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa.

Permendagri Tak Kunjung Terbit Dikhawatirkan Pembayaran Perangkat Desa Bermasalah

Singaraja (Bali Post) -

Pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 43 Tahun 2014 tampaknya masih menyita perhatian serius kalangan lembaga dewan di Buleleng. Setelah polemik tentang batasan umur perangkat desa terselesaikan, kini muncul kekhawatiran kalau pembayaran nafkah perangkat desa yang bersumber dari APBD rentan memunculkan masalah serius. Pasalnya, pemerintah pusat sampai sekarang ini belum menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Pemerintah daerah telah mengambil keputusan memperpanjang masa jabatan perangkat desa yang habis masa jabatannya. Umur perangkat desa harus di bawah 42 tahun.

Edisi : Rabu, 29 Juli 2015

Hal : 11



Sambungan - -

Komisi I DPRD Buleleng, kemudian memanggil Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), bersama Bagian Hukum dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Buleleng, Selasa (28/7) siang kemarin. Rapat kemarin dipimpin anggota Komisi I Putu Tirta Adnyana mewakili Ketua Komisi I Putu Mangku Mertayasa.

Dalam rapat tersebut, Putu Tirta Adnyana mengungkapkan, setelah polemik batasan umur perangkat desa bisa diakhiri, pihaknya mulai mendapat informasi di lapangan kalau perangkat desa ketakutan nafkah bulanan yang mereka terima nantinya akan menimbulkan permasalahan hukum. Terutama, bagi perangkat desa yang telah habis masa jabatannya dan diizinkan tetap mengabdikan dengan memperpanjang masa jabatan dua kali selama setahun. Perpanjangan dua kali selama setahun ini merupakan solusi yang dijalankan pemerintah daerah, sambil menunggu terbitnya Permendagri tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Karena regulasi yang belum jelas ini, muncul kekhawatiran kalau dalam perjalanannya nanti, pembayaran nafkah bulanan mereka terima itu akan dipermasalahkan. Ala-

sannya karena regulasi masih mengambang.

Khawatir Bermasalah

"Kita khawatir kalau pembayaran nafkah perangkat desa ini nanti dianggap bermasalah karena kita ketahui bersama regulasi untuk pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa belum final karena menunggu Permendagri," katanya.

Tirta mencontohkan, di Desa Sudaji Kecamatan Sawan ditemukan ada empat orang perangkat desa yang mengakhiri masa jabatannya Mei tahun 2014 lalu. Entah apa permasalahannya, empat perangkat desa itu justru baru mendapat surat keputusan (SK) pemberhentian atas jabatannya dari perbekel desa setempat pada April 2015 lalu. Atas fakta di Sudaji itu, dia khawatir pembayaran nafkah bulanan terhutang sejak perangkat desa itu mengakhiri masa jabatannya hingga perbekel menerbitkan SK pemberhentian apakah bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu, pihaknya menyarankan kepada BPMPD, Bagian Hukum dan BKAD Buleleng untuk menyikapi temuannya itu termasuk mencari solusi ketika nanti perangkat desa yang akan diperpanjang masa tugasnya sebelum terbit Permendagri.

"Ini mohon diwaspadai dan perlu dicarikan solusi agar prestasi WTP ini tidak sampai bermasalah karena persoalan seperti ini," tegasnya.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Buleleng, I Gede Sandhiyasa mengatakan, setelah polemik batasan umur perangkat desa berhasil diselesaikan beberapa waktu lalu, pihaknya pun telah mengirimkan surat melalui camat agar desa-desa di Buleleng melakukan pendekatan terhadap perangkat desanya yang akan mengakhiri masa jabatannya tahun 2015. Dari data ini, pihaknya akan menyerahkan kembali kepada perbekel untuk memproses Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa tugas sampai Permendagri tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa terbit. Sesuai keputusan untuk memperpanjang perangkat desa yang umurnya di bawah 42 tahun, sehingga BPMPD tetap menjalankan kesepakatan yang telah dibahas secara alot bersama dewan, dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Buleleng Kesepakatan yang telah diambil itu sekaligus dijadikan dasar oleh desa nantinya dalam menyusun anggaran desa termasuk pembayaran nafkah bulanan mereka. (kmb38)



Silpa Capai Rp 128 Miliar ✓ Bupati Diminta Cermat Dalam Perencanaan

Bangli (Bali Post) -

Setelah melewati serangkaian proses pembahasan dalam rapat gabungan komisi dengan pihak eksekutif belum lama ini, seluruh komisi di DPRD akhirnya menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD Kabupaten Bangli tahun anggaran 2014, untuk disahkan menjadi peraturan daerah.

Meski demikian, komisi-komisi tetap meminta Bupati untuk memperhatikan berbagai usulan dan saran yang disampaikan masing-masing komisi. Salah satunya menindaklanjuti hasil temuan yang direkomendasikan BPK RI. "Mengacu pada hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemkab Bangli tahun 2014, yang meliputi tiga aspek yaitu laporan keuangan, laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern, dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap perundang-undangan, kami meminta Bupati segera menindaklanjutinya," kata Ketua Komisi I I Wayan Wedana saat membacakan laporan gabungan komisi-komisi dalam rapat paripurna di Kantor DPRD, Selasa (28/7) kemarin.

Komisi juga meminta bupati untuk menindaklanjuti terkait opini wajar dengan pengecualian (WDP) dalam pengelolaan keuangan daerah. Dimana sampai saat ini masih ada sejumlah kelemahan yang perlu diperbaiki. Di samping itu upaya pengawasan juga harus

dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Terkait dengan serapan APBD 2014 yang menyisakan silpa mencapai Rp 128 miliar lebih, komisi-komisi di DPRD Bangli kembali meminta eksekutif untuk lebih cermat dalam melakukan perencanaan di semua SKPD. Sehingga penyerapan anggaran di tahun mendatang bisa lebih optimal. Dalam rapat itu juga seluruh komisi meminta bupati untuk memberikan sanksi kepada beberapa SKPD yang melakukan kesalahan dalam penganggaran belanja barang/jasa pemerintah.

"Dengan terjadinya kesalahan di beberapa SKPD, Bupati harus memberikan sanksi sesuai peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai kepada masing-masing SKPD selaku pengguna anggaran. Sanksi diberikan supaya kesalahan seperti ini tidak terulang lagi," kata Wedana. Sementara itu, dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Ngakan Kutha Parwata kemarin, Bupati tidak hadir dan diwakili Sekretaris daerah (Sekda) Ida Bagus Giri Putra.

Dalam rapat tersebut Sekda yang membacakan pidato Bupati mengatakan akan menjadikan saran, pendapat dan koreksi dari anggota dewan sebagai pegangan dan akan menindaklanjuti saran yang dimaksud. Sehingga permasalahan yang timbul tidak terulang lagi di tahun yang akan datang. (kmb40)

Edisi : Rabu, 29 Juli 2015

Hal : 8



Sambungan - -

Komisi I DPRD Buleleng, kemudian memanggil Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), bersama Bagian Hukum dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Buleleng, Selasa (28/7) siang kemarin. Rapat kemarin dipimpin anggota Komisi I Putu Tirta Adnyana mewakili Ketua Komisi I Putu Mangku Mertayasa.

Dalam rapat tersebut, Putu Tirta Adnyana mengungkapkan, setelah polemik batasan umur perangkat desa bisa diakhiri, pihaknya mulai mendapat informasi di lapangan kalau perangkat desa ketakutan nafkah bulanan yang mereka terima nantinya akan menimbulkan permasalahan hukum. Terutama, bagi perangkat desa yang telah habis masa jabatannya dan diizinkan tetap mengabdikan dengan memperpanjang masa jabatan dua kali selama setahun. Perpanjangan dua kali selama setahun ini merupakan solusi yang dijalankan pemerintah daerah, sambil menunggu terbitnya Permendagri tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Karena regulasi yang belum jelas ini, muncul kekhawatiran kalau dalam perjalannya nanti, pembayaran nafkah bulanan mereka terima itu akan dipermasalahkan. Al-

sannya karena regulasi masih mengambang.

Khawatir Bermasalah

"Kita khawatir kalau pembayaran nafkah perangkat desa ini nanti dianggap bermasalah karena kita ketahui bersama regulasi untuk pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa belum final karena menunggu Permendagri," katanya.

Tirta mencontohkan, di Desa Sudaji Kecamatan Sawan ditemukan ada empat orang perangkat desa yang mengakhiri masa jabatannya Mei tahun 2014 lalu. Entah apa permasalahannya, empat perangkat desa itu justru baru mendapat surat keputusan (SK) pemberhentian atas jabatannya dari perbekel desa setempat pada April 2015 lalu. Atas fakta di Sudaji itu, dia khawatir pembayaran nafkah bulanan terhutang sejak perangkat desa itu mengakhiri masa jabatannya hingga perbekel menerbitkan SK pemberhentian apakah bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu, pihaknya menyarankan kepada BPMPD, Bagian Hukum dan BKAD Buleleng untuk menyikapi temuannya itu termasuk mencari solusi ketika nanti perangkat desa yang akan diperpanjang masa tugasnya sebelum terbit Permendagri.

"Ini mohon diwaspadai dan perlu dicarikan solusi agar prestasi WTP ini tidak sampai bermasalah karena persoalan seperti ini," tegasnya.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Buleleng, I Gede Sandhiyasa mengatakan, setelah polemik batasan umur perangkat desa berhasil diselesaikan beberapa waktu lalu, pihaknya pun telah mengirimkan surat melalui camat agar desa-desa di Buleleng melakukan pendataan terhadap perangkat desanya yang akan mengakhiri masa jabatannya tahun 2015. Dari data ini, pihaknya akan menyerahkan kembali kepada perbekel untuk memproses Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa tugas sampai Permendagri tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa terbit. Sesuai keputusan untuk memperpanjang perangkat desa yang umurnya di bawah 42 tahun, sehingga BPMPD tetap menjalankan kesepakatan yang telah dibahas secara alot bersama dewan, dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Buleleng Kesepakatan yang telah diambil itu sekaligus dijadikan dasar oleh desa nantinya dalam menyusun anggaran desa termasuk pembayaran nafkah bulanan. (kmb38)



Tersalur ke Lembaga Tak Berbadan Hukum

Dewan Pertanyakan Pengalokasian Dana Hibah ✓

Denpasar (Bali Post) -

Alokasi dana hibah yang mengharuskan ditujukan kepada lembaga yang memiliki badan hukum, menjadi kekhawatiran jajaran DPRD Denpasar. Karena selama ini, dana hibah tersebut lebih banyak tersalur kepada masyarakat atau lembaga adat yang tidak memiliki badan hukum. Hal ini sempat dipertanyakan para wakil rakyat dalam rapat kerja Badan Anggaran DPRD Denpasar dengan tim APBD Pemkot, Selasa (28/7) kemarin.

Rapat kerja yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Made Muliawan Arya didampingi Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara, membahas masalah ranperda APBD Perubahan 2015. Rapat kerja ini juga dihadiri sejumlah kepala SKPD di lingkungan Pemkot Denpasar. Selain masalah dana hibah, dalam pertemuan itu juga dipertanyakan kelanjutan pembangunan RSUD Wangaya.

Salah satu anggota Badan Anggaran I Kadek Agus Arya Wibawa mempertanyakan masalah mekanisme pencairan dana hibah ke depan. Karena mengacu pada ketentuan yang baru, pengalokasian dana hibah tampaknya akan semakin sulit. Bahkan, lembaga sosial seperti desa adat, subak dan *sekaa teruna* terancam tidak bisa menerima dana hibah dari pemerintah.

Kondisi ini dinilai akan merugikan masyarakat secara umum. Pihaknya ingin pengalokasian dana hibah kepada masyarakat tidak melanggar hukum, sementara aspirasi masyarakat juga tetap terjawab. "Guna menghindari terjadinya pelanggaran hukum dalam pengalokasian dana hibah, kami ingin tahu, apa terobosan yang dilakukan Pemkot Denpasar dalam mengantisipasi masalah ini. Karena jika mengacu pada UU yang baru, jelas akan merugikan masyarakat," ujar Kadek Agus Arya Wibawa.

Sekda Kota Denpasar, Rai Iswara mengakui, dengan keluarnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, memang terindikasi merugikan masyarakat adat. Karena pada ayat 5, dana hibah hanya bisa dialokasikan untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, serta lembaga dan organisasi sosial yang berbadan hukum Indonesia. Mengacu pada ketentuan tersebut, kata Rai Iswara, pihaknya akan segera mendiskusikan masalah ini dengan pihak terkait. "Langkah jangka pendek, kami akan bersurat ke Kemendagri untuk mempertanyakan, apakah desa adat, subak dan juga *sekaa teruna* masuk dalam badan, lembaga organisasi kemasyarakatan. Selain itu, kami juga akan *barembuk* dengan Sabha Upadesa serta melakukan kajian hukum guna menyiasati ketentuan ini," kata Rai Iswara. (kmb12)

Edisi : Rabu, 29 Juli 2015

Hal : 3